



**UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS EKONOMI**

**SKRIPSI**

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENERIMAAN  
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN  
DI KOTA PADANG**

Oleh :

**RINO EDRICA PURNAMA**  
**04 151 015**

*Mahasiswa Program Strata Satu (S1)  
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

**PADANG  
2008**



No. Alumni Universitas

**Rino Edrica  
Purnama**

No. Alumni Fakultas

**BIODATA**

a). Tempat/Tgl Lahir : Payakumbuh, 02 November 1985 b). Nama Orang Tua : M. Syair dan Nurteti S.Sos c). Fakultas : Ekonomi d). Jurusan: Ilmu Ekonomi e). No.Bp : 04151015 f). Tgl lulus: 23 Juli 2008 g). Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h).IPK : 3,11 i).Lama Studi : Tiga tahun sepuluh bulan j). Alamat Orang Tua : Kel. Sungai Pinago No. 11 Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh 26212

**Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran**

*Skripsi S1 Oleh: Rino Edrica Purnama*

*Pembimbing: Dr. Hefrizal Handra*

**ABSTRAK**

Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang potensial dari beberapa komponen penerimaan pajak yang ada. Potensial karena objek dan subjeknya jelas serta pada waktu yang akan datang. Rata-rata laju pertumbuhan target dan realisasi pertahun adalah hampir sama yaitu dengan pertumbuhan target 19,34% pertahun dan pertumbuhan realisasi 21,42% pertahun. Peranan pajak Hotel dan Restoran terhadap penerimaan sektor pajak rata – rata sebesar 15,26% per tahun dan terhadap PAD 10,34% pertahun. Tingkat efisiensi Pajak Hotel dan Restoran mulai menunjukkan perkembangan yang baik dan angkanya cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002 tingkat efisiensinya 29,65% kemudian tingkat efisiensi tersebut turun 27,18% pada tahun 2003. Tingkat elastisitas Pajak Hotel dan Restoran berfluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2003 tingkat elastisitas Pajak Hotel dan Restoran sebesar 1,80.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada 23 Juli 2008.

Abstrak telah disetujui oleh pembimbing dan penguji :

Tanda Tangan			
Nama Terang	Dr. Hefrizal Handra (Pembimbing)	Edi Ariyanto, SE, M.Si. (Pembahas I)	Fajri Muharja, SE.M.Si (Pembahas II)

Mengetahui :

Ketua Jurusan : Dr. Nasri Bachtiar, SE, MS.  
NIP. 131 656 510

\_\_\_\_\_  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas Andalas dan mendapat nomor Alumnus :

	Pelugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Menurut Undang-undang Dasar 1945 dikatakan bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Pemerintah daerah sebagai satuan yang diberi wewenang untuk mengatur diri sendiri sesuai otonomi daerah, tentu saja membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Namun, pemerintah pusat tidak dapat memberikan semua pembiayaan kepada daerah, maka kepada daerah diberikan kewajiban dan wewenang untuk menggali sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri. Untuk itu pemerintah daerah harus mempunyai penerimaan yang berkesinambungan, dalam arti kata harus ada dana yang selalu diharapkan masuk ke kas daerah untuk melaksanakan aktivitas pemerintahan (M. Suparmoko, 1990).

Dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang sekarang telah diubah dengan UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004, hal ini setidaknya membawa angin segar bagi otonomi daerah yang merupakan kelanjutan dari pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1974 tentang

Pemerintahan di daerah yang merupakan produk orde baru yang sampai sekarang undang-undang tersebut belum dilaksanakan secara murni.

Menurut Undang-undang No.22 Tahun 1999 Pasal 1 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Daerah yang dimaksud adalah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.

Berdasarkan hal di atas berarti setiap daerah membiayai pembangunan di daerahnya sendiri karena kurangnya subsidi dari pemerintah pusat. Kalau daerah tersebut tidak mampu membiayai pembangunan di daerahnya, maka daerah tersebut akan dilebur dengan daerah lain. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat 1 UU No.22 Tahun 1999 yaitu : Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Dalam melakukan pembiayaan pembangunan di daerah, maka tiap-tiap daerah mempunyai sumber-sumber pendapatan, sesuai UU No.25 Tahun 1999 yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari:
  1. Hasil Pajak Daerah.
  2. Hasil Retribusi Daerah.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang potensial dari beberapa komponen penerimaan pajak yang ada. Potensial karena objek dan subjeknya jelas serta pada waktu yang akan datang. Objek dan subjek pajak ini akan terus berkembang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini didukung oleh perkembangan sektor pariwisata sehingga mendorong pertumbuhan dan perkembangan hotel dan restoran dari tahun ke tahun.
2. Target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Rata-rata laju pertumbuhan target dan realisasi pertahun adalah hampir sama yaitu dengan pertumbuhan target 19,34% pertahun dan pertumbuhan realisasi 21,42% pertahun. Sedangkan rata-rata rasio realisasi pertarget adalah 100%. Hal ini menandakan Pajak hotel dan Restoran mengalami pertumbuhan potensi yang cukup berarti.
3. Peranan pajak Hotel dan Restoran terhadap penerimaan sektor pajak rata – rata sebesar 15,26% per tahun. Kenyataan ini menunjukkan sumbangan Pajak Hotel dan Restoran terhadap penerimaan pajak daerah cukup besar, namun sumbangannya terhadap PAD relatif kecil yakni sebesar 10,34% pertahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Analisa Keuangan dan Moneter (BAKM), 1997. *Undang – undang RI no 18 Tahun 1997*, Biro Analisa Keuangan Daerah, Jakarta : departemen Keuangan
- BPS, Padang Dalam angka, 2002 – 2006
- Brotodiharjo, Santoso, R.,1986. "*Pengantar Ilmu Hukum Pajak*", Bandung : Eresco
- Kansil, C.S.T.1982. "*Pengantar Ilmu hukum Dan tata Hukum Indonesia*". Jakarta : PN. Balai Pustaka
- Davey, Kennet (terjemahan amrullah, dkk), 1988. "*Penerimaan Pemerintah Daerah*". Jakarta : UI Press
- Suparmoko, M.1990. "*Azas-azas Ilmu Keuangan Negara*", Yogyakarta : BPF – UGM
- Soemitro, Rahmat.1960. "*Pajak dan Retribusi Daerah*". Jakarta : Sinar Grafika
- Soemitro, Slamet, 1979. "*Dasar – Dasar Hukum Pajak Pendapatan*", Bandung : Eresco
- Devas, Nick (terjemahan Masri Maris), 1989. "*Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*". Jakarta : UI Press.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI offset, Yogyakarta, 2004
- Mardiasmo, *Perpajakan*, ANDI offset, Yogyakarta, 2004
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang, tahun 2002 - 2006
- Kuncoro, Mudrajat, *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Erlangga, Jakarta,2004